



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780 / Fax. 320575  
Kode Pos 57424

69805143

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 119 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MELATI I**  
**KECAMATAN TRUCUK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**Menimbang :**

- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Melati I Sajen Dukuh Sidorejo RT 02 RW 12 Desa Sajen Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 14/KB.M.I/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Melati I Sajen Kecamatan Trucuk;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MELATI I  
Tahun Berdiri : 04 Mei 2015  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Sidorejo RT 02 RW 12 Desa Sajen Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN TRUCUK  
**DESA SAJEN**

Alamat : Jl.Raya Sajen – Trucuk Km.01 Desa Sajen Kode Pos 57467

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAJEN  
KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN  
Nomor 42 Tahun 2015

Tentang  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN MELATI I SAJEN

KEPALA DESA SAJEN

Menimbang :

- a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) merupakan salah satu bentuk upaya Pendidikan Bersumber Daya Masyarakat.
- b. Bawa agar para pendidik dapat bekerja dengan baik ,mengajar untuk meningkatkan kwalitas anak maka perlu sekali diputuskan.

Mengingat :

1. Undang – undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. SE Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 4113/1116/SJ tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Bawa Kelompok Bermain Melati I Sajen merupakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sajen.

KEDUA : Lokasi Kelompok Bermain Melati I bertempat di Dukuh Sidorejo Rt.02/Rw.12 Desa Sajen

KETIGA : Demikian Keputusan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sajen  
Pada Tanggal : 04 Mei 2015



Tembusan Disampaikan kepada:

1. Camat Trucuk
2. UPTD Kec Trucuk
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN TRUCUK  
**DESA SAJEN**

Alamat : Jl. Raya Sajen - Trucuk Km.01 Kode Pos 57467

**SURAT KETERANGAN / PENGANTAR**

Nomor : 420 / 114 20.08

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sajen Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

**Nama Lembaga** : Kelompok Bermain " MELATI I "

Benar – benar berdomisili dan menjalankan Kegiatan di Tanah Kas Desa Sajen Kecamatan Trucuk. Dengan Luas Tanah 240 m.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya.

